

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi diatur dengan Undang - Undang tersendiri. Kehadiran Undang - Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Widjaja (2009: 3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah

keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Desa merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepali oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan satu kesatuan (Sujarweni, 2015: 1-2).

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk dalam pembangunan fisik maupun non fisik desa. Berkaitan dengan masalah keuangan desa, maka secara otomatis setiap desa akan melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pembangunannya masing-masing. Karena memang sudah seharusnya demikian, setiap desa diharuskan berkembang bersama masyarakatnya sendiri. Menurut Virgie, dkk (2013 : 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang

dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Setiadi, 2015: 9). UU Desa ini, terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa, jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal.

Undang - Undang Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak - hak pada setiap Desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi - potensi yang ada di desanya. Dengan adanya Undang - Undang ini, maka setiap desa dapat mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10% setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar setiap tahunnya.

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalinan

menggambarkan dan merumuskan kegiatan - kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Terry, 2014 : 3). Pengelolaan keuangan Desa Halibasar diawali dengan perencanaan. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Tjokroadmudjoyo (2014: 17) Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Menurut Wiestra, dkk (2014: 12) pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktu dimulainya. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain - lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi APBN (Dana Desa).

- c. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD).
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Tahap selanjutnya yakni tahap pelaporan. Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal - hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Menurut Siagian (2003: 16) pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya di sampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Tahap pelaporan setiap bulan bendahara melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan APBDes kepada Bupati. Laporan tersebut berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli dan laporan akhir tahun paling lambat dilaporkan satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan atau pada bulan Januari tahun berikutnya.

Tahap yang terakhir dari proses pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Menurut Burhanudin (2000: 4) tanggung jawab yaitu kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) dan bukti bahwa pemerintah desa telah menyelesaikan program-program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan ADD pada tahun berikutnya.

Oleh karena itu peran perangkat desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang - undangan dan ketentuan lainnya tentang pengelolaan keuangan desa, serta memiliki kemampuan dan integritas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kemampuan dan integritas perangkat desa sangat dibutuhkan dalam hal ini karena resiko dari pengelolaan keuangan sangatlah besar. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional DPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi

masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut menjadi petunjuk teknis pengelolaan dana desa tetapi pembangunan di Desa Halibasar kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka belum memadai karena tidak ada perencanaan realistis sehingga tujuan pembangunan tidak terealisasi dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka, karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Halibasar Kabupaten Malaka selalu mengalami peningkatan yang tampak dari kegiatan pengelolaan APBDes yaitu pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes mempunyai jangka waktu enam tahun. RKPDdes desa Halibasar sebagai acuan pemerintah desa dalam menetapkan APBDes. Hal ini tergantung dari persoalan yang dihadapi sehingga prioritas selama satu tahun termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut RKPDdes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Oleh karena itu profil rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) maupun rencana kerja pemerintah desa (RKPDdes) di Desa Halibasar sangat menarik untuk diteliti sebagai suatu kajian dengan pembangunan desa.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah APBDes dari tahun 2017 sampai tahun 2020 di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**(APBDes) Desa Halibasar.**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes(Rp)</b>		<b>Jumlah Dana (Rp)</b>
2017	Dana Desa	765.033.000	1.112.015.400
	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	7.097.400	
	Anggaran Dana Desa	339.885.000	
2018	Dana Desa	695.296.000	1.046.846.000
	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	8.648.000	
	Anggaran Dana Desa	342.902.000	
2019	Dana Desa	781.415.000	1.141.829.000
	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	9.342.000	
	Anggaran Dana Desa	351.072.000	
2020	Dana Desa	778.107.000	1.219.685.000
	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi	7.430.000	
	Anggaran Dana Desa	434.148.000	

*Sumber : APBDes Desa Halibasar 2021*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Halibasari Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dari tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah dana yang diterima paling rendah terdapat pada tahun 2018 yang menerima Alokasi Dana Desa berjumlah sebesar Rp 1.046.846.000 dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2020 yakni berdasarkan catatan Pemerintah Desa, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang diterima tahun 2020 berjumlah sebesar Rp. 1.219.685.000. Namun hal ini masih dipertanyakan masyarakat karena berdasarkan dana yang diterima oleh pemerintah desa dalam setiap tahun cukup besar sehingga seharusnya pembangunan desa juga terus meningkat tetapi pemerintah desa tidak memiliki perencanaan yang baik sehingga mengakibatkan program tidak terlaksana dengan baik.

Menurut Thomas (2013), dengan judul “ pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Tanah Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tanah Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dan dana ADD tersebut 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sebang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011

sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurang koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebawang.

Menurut Karimah dkk; (2014), meneliti tentang “pengeolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Hasil penetian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat besikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka ?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka ?
- c. Bagaimana Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka ?
- d. Bagaimana Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di (APBDes) di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka ?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
- b. Mengetahui Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
- c. Mengetahui Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.
- d. Mengetahui Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

- a. Bagi akademik.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

- b. Manfaat praktis.

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk aparat Desa, khususnya Aparat Desa Halibasar Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.